

# Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam

Askar Nur

Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: [askarr.nur@gmail.com](mailto:askarr.nur@gmail.com)

P-ISSN : 2745-7796

**Abstract.** Fundamentalisme, radikalisme dan gerakan Islam di Indonesia merupakan segenap perkara yang masih menjadi topik perbincangan di berbagai madrasah-madrasah intelektual baik di tataran perguruan tinggi maupun di organisasi-organisasi keagamaan. Artikel ini berfokus pada aspek lahir dan tumbuh kembangnya fundamentalisme beragama hingga persoalan gerakan islam di Indonesia sebagai upaya counter terhadap segala bentuk tindakan yang mendegradasi nilai-nilai keislaman dan menguraikan sebuah definisi yang dangkal terkait islam. Artikel ini menawarkan sebuah perspektif kritis dalam menanggapi polemik fundamentalisme beragama dan tindakan radikalisme yang selalu diidentikkan dengan tindakan kejahatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis memiliki beberapa pendefinisian berbeda di beberapa kalangan khususnya perbandingan antara agama-agama yang diakui oleh Negara padahal islam secara generik merupakan sikap hidup untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT dengan menantiasa menyebarkan kebaikan dimanapun berada. Semangat keislaman demikian telah mengalami proses redefinisi di berbagai organisasi khususnya organisasi yang berasaskan islam.

**Keywords:** Fundamentalisme, Radikalisme, Pemikiran Islam, Gerakan Islam

<http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>

## PENDAHULUAN

Setiap ajaran agama pada umumnya selalu menyeru pemeluknya untuk cinta akan perdamaian dan saling mengasihi satu sama lain, baik itu antar sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya, karena fitrah suatu agama tentunya mengajarkan kebaikan dan keselamatan bagi kehidupan dunia maupun akhirat, tidak terkecuali agama Islam. Islam merupakan salah satu agama yang memuat tentang konsep keselamatan dan merupakan agama *rahmatan lil 'alamin*, tidak ada satu pun agama yang membenarkan aksi kekerasan, karena pada dasarnya kekerasan hanya menimbulkan kerugian dan malapetaka dalam semua aspek kehidupan dan bagi pihak yang terlibat.

Islam merupakan ajaran yang diberikan kepada manusia untuk dijadikan dasar pedoman hidup sebagai nilai-nilai dasar yang diturunkan Allah SWT. Dalam kehidupan, menata struktur sosial kemasyarakatan diperlukan sikap kepemimpinan yang bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan dalam hadist Nabi, "Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin

bertanggung jawab atas kepemimpinannya". Hadits ini menjelaskan bahwa manusia diturunkan di bumi sebagai khalifah yang memakmurkan dan menyemarakkan dunia.

Agama Islam khususnya, membantah apabila kekerasan dijadikan sebagai jalan alternatif utama dalam melakukan segala sesuatu. Secara simbolik aksi kekerasan tersebut menggambarkan ketidakbermoralan pada diri seseorang, karena dalam aksi kekerasan terdapat unsur paksaan di mana seseorang selalu mengedepankan kehendaknya dan mengharuskan serta mendesak orang lain agar mengikutinya, namun, pada kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia yang menjadi penganut agama dan menjalankan suatu agama justru sebaliknya. Agama terkesan rentan memicu konflik kekerasan (Shofan, 2019).

Efek yang akhirnya dirasakan oleh umat Islam adalah adanya tuduhan terhadap Islam sebagai agama yang mengajarkan tindakan atau aksi kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga orang atau sekelompok orang yang selalu melakukan kekerasan ini disebut dengan kalangan Islam radikal.

Sebenarnya Islam tetaplah Islam. Ia tidak mengenal sebutan-sebutan seperti itu, namun, sebutan itu nampaknya muncul memang karena Islam telah membuka ruang yang cukup lebar bagi adanya berbagai interpretasi atau penafsiran terhadap al-Qur'an maupun hadis yang menimbulkan banyak perbedaan dalam penafsiran tersebut, sehingga bentuk pengamalan kaum muslim pun menjadi beragam sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Islam radikal merupakan fenomena baru yang memberikan penegasan mengenai corak pemahaman dan pengalaman Islam yang khas serta berbeda dari yang lainnya, Islam radikal memiliki karakteristik tersendiri yang diperoleh dari kondisi dan situasi tertentu yang membentuknya.

Islam sebagai suatu agama sudah barang tentu memiliki ajaran yang bersifat universal dan komprehensif, mengandung unsur-unsur ajaran yang kompleks, di mana pada bagian tertentu terdapat prinsip-prinsip ajaran yang bersifat eksklusif (akidah) dan pada bagian-bagian lainnya (hubungan sosial) bersifat inklusif. Eksklusivisme yang dimaksud di sini adalah suatu pandangan dalam Islam yang meyakini keunggulan dari kebenaran ajaran Islam, sekaligus menegaskan ajaran agama lainnya, sehingga tentu saja ada kecenderungan tindakan dan keyakinan yang berbeda ketika tampil dalam masyarakat plural.

Dalam rangka membangun kerukunan hidup dalam masyarakat yang pluralis, terutama dari aspek agama, maka kegiatan dialog lintas agama mengenai dimensi-dimensi eksklusivitas dan inklusivitas amat diperlukan. Melalui dialog ini, umat dari masing-masing agama bisa saling mengenal dimensi-dimensi eksklusivitas agama selain dari agama yang dianutnya. Dengan duduk bersama ini diharapkan adanya perubahan pandangan dan sikap terbuka para penganut agama yang berbeda, yakni semakin saling menghargai perbedaan dan bersikap toleran terhadap dimensi-dimensi eksklusivitas dalam ajaran agama pihak lain, serta tidak menimbulkan sikap fanatisme negatif yang mengarah pada tindakan radikal ('Adzim & Vrikati, 2020).

Diskursus radikalisme dalam Islam yang akhir-akhir ini menarik semua pihak memiliki keterkaitan yang spesifik dengan gerakan fundamentalisme di dunia Islam. Fundamentalisme dalam Islam merupakan gerakan yang menentang westernisasi dan ditampilkan sebagai gerakan alternatif *system of life* bagi masyarakat muslim (Ahda, 2017). Ekstremitas kaum fundamentalis secara internal disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kecenderungan memahami nash secara literal, perhatian yang berlebihan pada masalah *furu'iyah*, minimnya wawasan tentang hakikat Islam, dan lemahnya wacana keilmuan sejarah dalam kehidupan sosial. Secara eksternal, fundamentalisme muncul di dunia Islam disebabkan oleh beberapa faktor pula, antara lain imperialisme, westernisasi, Kristenisasi, sistem pemerintahan, kesenjangan ekonomi, sekularisme, liberalisme, dan terutama sikap Barat yang tidak adil dalam konflik di Timur Tengah, terutama antara Palestina dan Israel.

Fenomena aksi terorisme yang menggunakan kekerasan, seperti penembakan, pengeboman, dan bom bunuh diri yang telah dilakukan kaum radikalisme muslim adalah dengan menjadikan jihad sebagai alasan pembenaran sekaligus sebagai landasan teologis. Pemahaman jihad dalam epistemologi kaum radikalisme tersebut tidak sesuai dengan makna jihad yang sebenarnya dalam ajaran Islam (Syaepu, 2017). Hal ini terjadi karena adanya penyimpangan dalam memahami makna jihad *fi sabilillah* yang sesuai dengan kaidah penafsiran al-Qur'an dan hadis yang baku, sehingga menimbulkan salah paham yang disalahgunakan kaum radikalisme muslim untuk melegalkan kekerasan dalam melakukan aksinya. Penyimpangan arti jihad tersebut juga membuat kaum Orientalis memandang Islam sebagai agama yang militan yang pemeluknya dipandang sebagai serdadu-serdadu fanatik yang menyebarkan agama serta syari'atnya dengan menggunakan kekuatan senjata.

## PEMBAHASAN

### 1. Defenisi Pengertian Radikalisme dan Fundamentalisme

#### Radikalisme

Hornby dalam *Oxford Advanced Learner Dictionary of Current English* mengatakan, istilah radikalisme berasal dari kata radical yang berarti akar atau dasar. Sebagai kata benda, radikal berarti seseorang yang berpandangan radikal baik dalam konteks politik maupun agama. Radikalisme berarti *belief in radical ideas and principles*. Radikalisme dari segi identitas, mempunyai beberapa indikator, yakni: 1) menganggap pemerintah Indonesia sebagai thogut; 2) menolak lagu Indonesia raya dan hormat kepada bendera; 3) memiliki ikatan emosional kelompok yang kuat dari pada ikatan emosional dengan keluarga, kampus, dan pekerjaan; 4) pengajian dan kaderisasi dilakukan secara tertutup; 5) membayar tebusan dosa; 6) berpakaian khas seperti bercelana cinkrang dan berjenggot dan bercadar bagi perempuan; 7) umat Islam di luar kelompoknya dianggap fasik dan kafir sebelum mereka berhijrah; 8) enggan mendengarkan ceramah orang yang di luar kelompoknya (Sefriyono & Mukhibat, 2017).

Radikalisme sebagai aliran atau faham, muncul melalui proses pengenalan, penanaman, penghayatan, dan penguatan. Proses inilah yang disebut dengan radikalisasi. Jika radikalisasi berjalan dengan baik maka radikal menjadi faham atau isme sehingga menjadi radikalisme.

Istilah radikalisme Islam di Indonesia digunakan untuk menjelaskan kelompok-kelompok Islam di Indonesia kontemporer atas pemahaman keagamaan mereka yang literal (literal religious understanding) dan tindakan-tindakan mereka yang radikal (radical action). Kelompok-kelompok ini berbeda dengan kelompok Islam lain yang disebut moderat (Anah, 2021). Kelompok-kelompok Islam Indonesia yang teridentifikasi terkait dengan pola-pola beragama seperti ini adalah Fron Pembela Islam/*Islamic Defender Front/FPI*, Majelis Mujahidin Indonesia/*Indonesia Mujahiddin Council/MMI*, Laskar Jihad/*Jihad Pramelitery Troops/LJ*, dan yang *debatable* adalah *Jama'ah Islamiyah*.

Lebih lanjut, menurut Abdul Munip, setidaknya radikalisme bisa dibedakan ke dalam 2 level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Pada level pemikiran, radikalisme masih berupa wacana, konsep dan gagasan yang masih diperbincangkan, yang intinya mendukung

penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Adapun pada level aksi atau tindakan, radikalisme bisa berada pada ranah sosial-politik dan agama. Lebih detil, Rubaidi menguraikan lima ciri gerakan radikalisme. Pertama, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan. Kedua, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Quran dan hadits hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian. Ketiga, karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Quran dan hadist, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan bidah (Kurdi & Inayatussahara, 2019).

Keempat, menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisme. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Quran dan hadist. Kelima, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.

Dalam bidang keagamaan, fenomena radikalisme agama tercermin dari tindakan-tindakan destruktif-anarkis atas nama agama dari sekelompok orang terhadap kelompok pemeluk agama lain (eksternal) atau kelompok seagama (internal) yang berbeda dan dianggap sesat. Termasuk dalam tindakan radikalisme agama adalah aktifitas untuk memaksakan pendapat, keinginan, dan cita-cita keagamaan dengan jalan kekerasan. Radikalisme agama bisa menjangkiti semua pemeluk agama, tidak terkecuali di kalangan pemeluk Islam.

Peningkatan radikalisme keagamaan banyak berakar pada kenyataan kian merebaknya berbagai penafsiran, pemahaman, aliran, bahkan sekte di dalam (intra) satu agama tertentu (Rahman, 2019). Menurut Azyumardi Azra, dalam Abdul Munip menjelaskan, bahwa di kalangan Islam, radikalisme keagamaan itu banyak bersumber dari :

- a. Pemahaman keagamaan yang literal, sepotong-sepotong terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Pemahaman seperti itu hampir tidak memberikan ruang bagi akomodasi dan kompromi dengan kelompok-kelompok muslim lain yang umumnya moderat, dan karena itu menjadi arus utama (mainstream) umat.
- b. Bacaan yang salah terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisasi berlebihan terhadap Islam pada masa tertentu. Ini terlihat dalam pandangan dan gerakan Salafi, khususnya pada spektrum sangat radikal seperti Wahabiyah yang timbul di Semenanjung Arabia pada akhir abad 18 awal sampai dengan abad 19 dan terus merebak sampai sekarang ini.

Deprivasi politik, sosial dan ekonomi yang masih bertahan dalam masyarakat. Pada saat yang sama, disorientasi dan dislokasi sosialbudaya, dan eksekusi globalisasi, dan semacamnya sekaligus merupakan tambahan faktor-faktor penting bagi timbulnya kelompok-kelompok radikal. Umat Islam mainstream—seperti diwakili NU, Muhammadiyah, dan banyak organisasi lain berulang kali menyatakan, mereka menolak cara-cara kekerasan, meski untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran sekalipun. Tetapi, seruan organisasi-organisasi mainstream ini sering tidak efektif; apalagi di dalam organisasi-organisasi ini juga terdapat kelompok garis keras yang terus juga melakukan tekanan internal terhadap kepemimpinan organisasi masing-masing.

### **Fundamentalisme**

Istilah fundamentalisme pertama kali digunakan untuk menyebut umat Kristen penginjil di Amerika, yang pada abad ke sembilan belas secara serius mengusahakan pemahaman harfiah dan menerapkan Bibel secara murni dan menolak teori Darwin yang populer saat itu. Seiring berjalannya waktu, istilah fundamentalisme diberikan kepada para agamawan Protestan yang konservatif. Istilah ini kemudian dipublikasikan dalam pamflet yang berjudul *“The Fundamentals of the faith”* yang diterbitkan di Amerika pada tahun 1920-an.

Dalam pamflet tersebut, kaum Protestan konservatif menjelaskan kembali bahwa kepercayaannya masih berlaku dan sesuai dengan kondisi sosial apapun. Keyakinan ini sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap zaman yang liberal. Dengan demikian, kemunculan fundamentalisme dimaksudkan untuk memerangi usaha menafsirkan kembali Bibel dan teologi dalam kerangka pengetahuan modern (Fahmi, 2016).

Menurut Karen Armstrong, istilah “fundamentalisme” digunakan pertama kali oleh kaum Protestan Amerika pada awal abad ke-20, sebagian dari mereka menyebut diri mereka sendiri fundamentalis. Hal itu dilakukan untuk membedakan mereka dari kaum Protestan yang lebih “liberal”, yang mereka sinyalir telah merusak keimanan Kristen. Disini para kaum fundamentalis tersebut ingin kembali ke dasar dan menekankan kembali aspek fundamental dari tradisi Kristen, yakni suatu tradisi yang mereka definisikan sebagai pemberlakuan penafsiran harfiah terhadap kitab suci serta penerimaan terhadap doktrin-doktrin inti tertentu. Sementara menurut Bassam Tibi fundamentalisme merupakan fenomena global baru yang muncul dalam kancah perpolitikan dunia, dimana isu-isu yang diusung merupakan isu dalam wilayah ideologi politik dan bukan wilayah ideologi agama.

Lebih lanjut, Tibi menyimpulkan bahwa fundamentalisme merupakan sebuah gejala ideologi tentang benturan peradaban, yang bukan merupakan faktor penyebab terjadinya krisis dunia melainkan tak lebih hanya merupakan respon terhadapnya (krisis dunia tersebut), walaupun fundamentalisme juga tidak dapat dijadikan solusi untuk mengatasi krisis tersebut.

Lebih lanjut, Istilah fundamentalisme, menurut Azra (2002), sebetulnya relatif baru dalam kamus peristilahan Islam. Secara historis, istilah ini muncul pertama dan populer di kalangan tradisi Barat-Kristen. Namun demikian, bukan berarti dalam Islam tidak dijumpai istilah atau tindakan yang mirip dengan fundamentalisme yang ada di Barat. Pelacakan historis gerakan fundamentalisme awal dalam Islam bisa dirujuk kepada gerakan Khawarij,

sedangkan representasi gerakan fundamentalisme kontemporer bisa dialamatkan kepada gerakan Wahabi Arab Saudi dan Revolusi Islam Iran. Secara makro, faktor yang melatarbelakangi lahirnya gerakan fundamentalis adalah situasi politik, baik di tingkat domestik, maupun di tingkat internasional. Ini dapat dibuktikan dengan munculnya gerakan fundamentalis pada masa akhir khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana situasi dan kondisi sosial politik tidak kondusif (Rosyid, 2018).

Pada masa khalifah Ali, perang saudara sedang berkecamuk hebat antara kelompok Ali dan Muawiyah. Kedua belah pihak bersengketa pendapat tentang masalah pembunuh Usman dan masalah khilafah. Kelompok Ali bersikeras mengangkat khalifah terlebih dahulu lalu menyelesaikan masalah pembunuhan. Kelompok Muawiyah menuntut penyelesaian masalah pembunuhan terlebih dahulu sebelum khalifah dipilih. Karena masing-masing kelompok sudah seperti air dengan minyak, maka rekonsiliasi-perdamaian tak berarti lagi. Sesama muslim itu saling bunuh, lalu damai dengan sistem tahkim (arbitrase).

Kelompok fundamentalis, secara sosial dapat dibedakan dengan kelompok yang lain. Setidaknya mereka mempunyai beberapa ciri, misalnya, penggunaan jalabiyah (jubah panjang), imamah (serban), isbal (celana yang panjangnya sampai batas mata kaki), memanjangkan jenggot. Ciri ini melekat bagi kelompok laki-laki. Sedangkan kelompok perempuannya memakai niqab (pakaian panjang hitam yang menutupi seluruh tubuh). Mereka mengorganisir diri dalam komunitas-komunitas kecil yang terjalin secara ketat dan eksklusif. Sebutan-sebutan *anta*, *ana*, *akhi* dan lain-lain yang berbau Arab kental mereka gunakan dalam percakapan sehari-hari. Mereka merindukan kehidupan persis seperti zaman Nabi saw dan para sahabat menjalankannya. Bagi mereka kehidupan yang ideal adalah kehidupan sebagaimana yang dilakukan Nabi. Sedangkan kehidupan sekarang dianggap sudah *westernized*. (Abdullah Sattar, 2013).

Menurut Marty, ada beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh kaum fundamentalis; pertama, perlawanan (*oppositionalism*). Menurut Marty, fundamentalisme dalam agama apa pun

mengambil bentuk perlawanan yang sering bersifat radikal-terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama, baik dalam bentuk modernisme, sekularisme, maupun tata nilai Barat pada umumnya (Basyir, 2017). Acuan dan tolak ukur sebuah ancaman tentu saja adalah kitab suci, yang dalam kasus fundamentalisme Islam adalah alquran, dan pada batas-batas tertentu juga hadis Nabi saw.

Kedua, penolakan terhadap hermeneutika, dengan kata lain kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Teks alquran harus dipahami secara literal sebagaimana adanya karena nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralitas merupakan hasil pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. Keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis.

Kaum fundamentalis berpandangan bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literer kitab suci. Perkembangan masyarakat dalam sejarah dipandang sebagai *as it should be*, bukan *as it is*. Dalam kerangka ini, masyarakatlah yang harus menyesuaikan diri dengan teks kitab suci, dan bukan sebaliknya, teks atau tafsirannya yang mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, kaum fundamentalis bersifat *a-historis* dan *a-sosiologis*, dan bertujuan kembali pada bentuk masyarakat "ideal" seperti pada zaman Nabi dan kaum salaf, yang dipandang sebagai pengejawantahan atas kitab suci secara sempurna. (Fazlur Rahman, 2001)

Seiring dengan perkembangan social keagamaan, terdapat fenomena pencarian baru terhadap bentuk-bentuk dan ekspresi spiritualitas. Fenomena tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu trend dari bentuk pelarian disebabkan adanya kekeringan spiritual yang selama ini paling tidak menurut penilaian mereka tidak mampu dijawab oleh modernism atau bahkan oleh agama-agama yang ada.

Di Indonesia, di samping ada kelompok-kelompok dan garis keras lainnya, juga terdapat fenomena gerakan baru keagamaan. MUI menetapkan 10 kriteria aliran sesat, yakni: 1)

mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam; 2) meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i (Alquran dan Al-Sunah); 3) meyakini turunnya wahyu sesudah Alquran; 4) mengingkari otentisitas dan kebenaran Alquran; 5) menafsirkan Alquran yang tidak berdasar kaidah tafsir; 6) mengingkari kedudukan hadis nabi sebagai tashri' Islam; 7) menghina, melecehkan, dan/atau merendahkan Nabi sebagai rasul; 8) mengingkari Nabi Muhammad saw, sebagai nabi dan Rasul terakhir; 9) mengubah, menambah, dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariat; dan 10) mengafirkan sesama muslim tanpa dalil Syar'i. sepuluh kriteria tersebut ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional (rakernas) MUI 6 November 2007 di Hotel Sari Pan Pasific. (Umi Sumbulah, 2009).

Gerakan baru keagamaan bias ditipologikan berdasarkan hakikat ajarannya; kecenderungannya pemahamannya, maupun ekspresi keagamaannya. Ditilik dari aspek hakikat ajarannya, gerakan baru keagamaan sebagaimana disebutkan di atas, baik yang memiliki anggota kelompok yang banyak, cukup banyak maupun sedikit, gerakan tersebut bias dikategorikan sebagai gerakan atau ajaran sesat (Komarudin, 2016). Dinilainya sesat ajaran kelompok ini misalnya dapat diverifikasi berdasarkan ajaran pokok Islam yang telah diyakini pada umumnya oleh mayoritas umat Islam, seperti pada rukun iman dan rukun Islam. (Tholkhatul Khoir, 2014).

Tipologi kedua dari gerakan baru keagamaan bias ditilik dari sisi ekspresi keagamaan yang cenderung keras. Dari sisi hakikat ajaran agama, sistem keyakinan mereka tidak menyimpang dari keyakinan kelompok Islam mainstream, terutama ditilik dari dua pilar keyakinan pokok, yakni rukun iman dan rukun Islam. Namun, ditilik dari konstruksi ideologi mereka berkaitan dengan ideologi jihad dan definisi tentang musuh, mereka cenderung rigid. Terdapat mindset yang tampaknya begitu kuat tentang binner opposition (memosisikan secara berlawanan) antara Islam dan Barat, Islam dan Yahudi-Kristen. Kedua kekuatan ini selalu dihadapkan pada posisi yang bermusuhan.

Tipologi ketiga dari gerakan baru keagamaan adalah jika ditilik dari aspek kecenderungan pemahaman keagamaan. Kelompok ini memiliki sistem keyakinan yang sama dengan keyakinan kelompok Islam mainstream. Perbedaannya terletak pada bagaimana kelompok ini mensistematisir pengetahuan yang dikonstruksi ideologi tertentu. Ideologi dimaksud digunakan sebagai penuntun dan alat perjuangan mereka dalam upaya meraih cita-cita. Hanya saja perjuangan kelompok ini cenderung dilakukan secara damai, baik melalui jalur structural maupun kultural.

Menyimak beragam corak kelompok Islam tersebut, benar jika dinyatakan bahwa sesungguhnya kelompok Islam yang tergolong pada gerakan baru keagamaan itu tidak monolitik. Bahkan dalam satu klasifikasi gerakan baru keagamaan pun, seperti kelompok fundamentalisme, ternyata juga tidak monolitik. Ada sekelompok yang cenderung mengedepankan ekspresi keagamaan secara kultural melalui dakwah, ada yang menggunakan pendekatan struktural melalui lembaga Negara, namun ada juga yang bergerak di luar lembaga Negara namun menyatakan dirinya sebagai partai politik. (Mudjahirin Thohir, 2010)

## **2. Tinjauan Kritis Terhadap Radikalisme dan Fundamentalisme Dalam Gerakan Islam**

Di Parung Bogor, sekelompok orang dengan pakaian serba putih, berlengan panjang, dan bersorban merusak dan membakar warung remangremang yang dianggap sebagai tempat mesum dan miras. Usaha kelompok FPI ini sebagai bentuk komitmen kelompok ini untuk menegakkan Islam di Indonesia. Gerakan serupa juga terlihat di tempat-tempat terbuka seperti alun-alun, taman-taman yang sering dikunjungi oleh muda-mudi. Mereka mendatangi mereka dan mendakwahnya dengan nasihat-nasihat agama baru kemudian menyuruh mereka pulang ke rumah masing-masing apalagi mereka yang terbukti bukan suami istri. Pada sidang tahunan 2002 lalu, kelompok ini, dengan didukung oleh pendukung mereka yang militan melakukan demonstrasi di depan gedung DPR dan MPR menuntut supaya Piagam Jakarta yang memuat "kewajiban pelaksanaan syariat islam bagi

pemeluknya” untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar (Firdaus, 2020).

Di Surakarta, kelompok yang menamakan dirinya Front Pembela Islam Surakarta (FPIS) melakukan sweeping terhadap warga asing, terutama warga Amerika sebagai reaksi terhadap keputusan Amerika Serikat untuk menyerang Afghanistan yang dianggap melindungi kelompok al-Qaeda. Al-Qaeda dianggap bertanggung jawab atas pengeboman WTC.

Gerakan ini dimaksudkan untuk menarik dukungan dari kalangan umat Islam Indonesia secara umum. Pengesahan Undang-undang pornoaksi dan pornografi juga memicu para seniman untuk turun ke jalan memperjuangkan dibatalkannya pengesahan UU tersebut. Beberapa minggu yang lalu para wartawan infotainment melakukan pressure terhadap Luna Maya atas tulisannya yang menghina para wartawan di situs blognya.

Pada peringatan anti Korupsi di awal bulan Desember 2009 juga mencatat para mahasiswa yang melakukan demonstrasi yang berujung pada pengerusakan fasilitas pemerintah dan asing. Semua aksi-aksi di atas berbau fundamentalisme dan radikalisme. Jika aksi itu dilakukan dengan menggunakan kekerasan maka dia dikategorikan radikalisme. Jika tidak menggunakan kekerasan maka disebut fundamentalisme. Jika aksi tersebut tidak bisa dimusyawarahkan dan dikompromikan dan terus memperjuangkannya maka disebut fundamentalisme radikal.

Opini umum yang berkembang bahwa fundamentalisme identik dengan Islam maka penulis tidak setuju dengan opini itu, sebab fundamentalisme tidak hanya terjadi dalam Islam juga agama lain bahkan sejarahnya juga berasal dari kristen. Karena fundamentalisme telah bergeser nilai seiring dengan propaganda dan beberapa kepentingan menuju pada konotasi fundamentalisme negatif. Namun jika fundamentalisme dikonotasikan secara positif yaitu menjalankan dasar-dasar agama atau aturan dengan ketat maka Islam memang menganut fundamentalisme terhadap agamanya sendiri. Adapun munculnya kelompok-kelompok Islam yang dikonotasikan menjadi gerakan fundamentalis radikal dengan doktrin terhadap anggota dengan dasar Islam baik itu mengutip

ayat al-Qur’an atau Hadis, maka ini mengandung multi interpretasi yang beragam. Islam setuju dengan fundamentalisme dan menolak radikalisme.

Radikalisme dalam artian menggunakan otoritas agama untuk kepentingan kelompok. Jika mengikuti dogma-dogma agama sebagai kekuatan dalam memaksa penganutnya sahsah saja. Karena beberapa dogma agama juga memakai cara radikal dalam tanda petik. Fundamentalisme juga dianut oleh kelompok gerakan-gerakan sosial, seperti mahasiswa yang memperjuangkan keadilan maka mereka ingin kembali pada nilai-nilai dasar hak asasi manusia. Lalu kemudian mereka memperjuangkannya dengan jalan kekerasan maka bisa diklaim bahwa didalamnya telah terjadi radikalisme. Seperti kekerasan di Poso, Ambon juga dinilai berbau radikalisme.

Seyogyanya, ada dua doktrin yang harus ada di dalam agama Islam dalam menjawab tantangan radikalisme dan fundamentalisme yaitu doktrin kebenaran dan doktrin keberagaman. Doktrin kebenaran berkaitan dengan keyakinan terhadap Islam adalah agama yang suci dan memiliki kebenaran mutlaq (absolut) jika dibanding dengan agama lainnya.

Selain memiliki doktrin kebenaran mutlaq, Islam sebagai agama sempurna dan paripurna juga memiliki doktrin keberagaman. Yaitu Islam mengajarkan keanekaragaman yang ada di dunia. Islam menjelaskan bahwa keberagaman atau perbedaan menjadi bawaan setiap manusia yang tidak mungkin di hindari (sunnatullah). Doktrin kebenaran hanya bersifat individual, yaitu dijadikan sarana nuntut menumbuhkan motivasi mendekatkan diri (beribadah) kepada Allah Swt.

Keyakinan bahwa agama selain Islam itu tidak baik (salah) hanya sebatas keyakinan pribadi yang dijadikan motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah ritual kepada Allah swt. Ibadah kita akan lebih berkualitas (chusyu') jika dilandasi keyakinan bahwa hanya agama Islam yang paling benar dan akan bisa menyelamatkan semua siksaan di akherat nanti. Semua dalil atau pesan agama yang menerangkan bahwa Islam itu agama yang sangat ideal, sempurna cukup dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas berkomunikasi dengan

Allah swt (hablum minallah) Doktrin keberagaman bersifat sosial, yaitu dijadikan sarana untuk melakukan komunikasi dengan sesama manusia yang berbeda agama, suku, etnis dan golongan.

Doktrin keberagaman mengandung keyakinan bahwa tugas sesama manusia adalah saling menghargai bukan saling menghukumi (justifikasi). Doktrin keberagaman menumbuhkan komitmen bahwa sebagai umat Islam harus bisa melaksanakan falsafah bersama dalam perbedaan atau kebersamaan dalam keberagaman. Jika kedua doktrin dipahami secara tepat pasti akan melahirkan tatanan kehidupan yang damai, santun, harmonis, bahagia dan sejahtera. Islam tidak akan dijadikan sarana untuk menebarkan kebencian dan intimidasi (teror). Islam juga tidak akan dijadikan sarana untuk melakukan rakayasa demi meraih kepentingan tertentu. Umat Islam tidak akan membenci agama atau kelompok lain (intoleran). Dengan memahami secara tepat kedua doktrin tersebut, maka akan mampu mengeliminir atau menghilangkan gerakan radikalisme.

## KESIMPULAN

Berbagai analisa yang mengemukakan terkait hal ini. Bahwa radikalisme agama tumbuh sebagai dampak dari politik global dunia Islam yang terus 'menerus menjadi obyek adu domba, penindasan dan kesewenang-wenangan. Palestine misalnya, selaln dipandang sebagai wajah dunia Islam yang begitu kuat dicengkraman para kapitalisme. Bahwa rasa solidaritas atas penderitaan umat Islam di beberapa belahan dunia telah melahirkan semangat berbagi rasa.

Pada titik inilah kernudian lahir gerakan-gerakan yang mengatasnamakan agama untuk berada di garis konfrontasi dengan dunia Barat. Radikalisme tidak sesuai degan ajaran Islam sehingga tidak patut untuk ditujukan dalam agama Islam karena sesungguhnya dalam Islam tidak ada yang namanya radikalisme. Dalam Al Qur'an dan Hadits sendiri memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menyayangi serta bersikap lemah lembut kepada orang lain meskipun orang itu penganut agama lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Adzim, M. F., & Vrikati, N. S. (2020). Studi Islam Dalam Kaca Mata Normatif Dan Historis. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 8(3), 441–452. <https://doi.org/10.52802/amk.v8i3.275>
- Ahda, A. (2017). Tinjauan Kritis Fundamentalisme Dan radikalisme Islam Masa Kini. *Kuriositas*, 11(1), 19–36.
- Anah, S. (2021). Masyarakat Islam Indonesia Pada Abad Modern Dan Kontemporer. *Jurnal Keislaman*, 4(2), 190–214. <https://doi.org/10.54298/jk.v4i2.3332>
- Basyir, K. (2017). *Perjumpaan Agama dan Budaya: Melacak Konsep dan Ideologi Gerakan Keagamaan di Indonesia A . Pendahuluan Abad 21 M sebagai milenium ketiga merupakan era kebangkitan agamayang dibarengi dengan meningkatnya dinamika kebudayaan manusia yang dinamis sehingga . 11*, 299–328.
- Fahmi, M. (2016). Radikalisme Islam dalam Representasi Media di Thailand. *Al-Ulum*, 16(2), 412. <https://doi.org/10.30603/au.v16i2.159>
- FIRDAUS, R. (2020). *Etika Berpolitik Dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid (Gusdur) Dengan Relevansi Perkembangan Kehidupan Berbangsa Dan ....* [http://repository.radenintan.ac.id/10653/1/skripsi 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/10653/1/skripsi%202.pdf)
- Komarudin, D. (2016). *Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Kurdi, A. J., & Inayatussahara, N. A. (2019). Islam Nusantara: Solusi Menyikapi Problem Radikalisme Agama. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 19(1), 55–76. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v19i1.3374>
- Makmur, Z., Arsyam, M., & Alwi, A. M. S.

- (2020). Strategi Komunikasi Pembelajaran Di Rumah Dalam Lingkungan Keluarga Masa Pandemi. *KOMUNIDA: Media Komunikasi dan Dakwah*, 10(02), 231-241.
- Makmur, Z., Arsyam, M., & Delukman, D. (2021). The Final Destination's uncomfortable vision to the environmental ethics. *Journal of Advanced English Studies*, 4(2), 76-82.
- Nur, A. (2021). The Culture Reproduction In the Charles Dickens' Novel "Great Expectations" (Pierre-Felix Bourdieu Theory). *International Journal of Cultural and Art Studies*, 5(1), 10-20. <https://doi.org/10.32734/ijcas.v5i1.4866>
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Rahman, B. M. (2019). MASA DEPAN WAJAH ISLAM INDONESIA Kajian atas Islam Moderat-Progresif. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 15(1), 10. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v15i1.10610>
- Rosyid, H. (2018). *Konstruksi Wacana Fundamentalisme Islam di Media Sosial (Analisis Relasi Wacana dan Kuasa Michel Foucault)*. 1-121.
- Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 269-279.
- Sefriyono, S., & Mukhibat, M. (2017). Radikalisme Islam: Pergulatan Ideologi ke Aksi. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 205. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.815>
- Shofan, M. (2019). Fundamentalisme Islam: Gejala Ketidakmampuan dalam Merespon Makna Zaman. *Siasat*, 3(1), 47-58. <https://doi.org/10.33258/siasat.v2i2.45>
- Syaepu, I. L. (2017). Radikal Dulu, Teroris Kemudian: Gerakan Islam "Garis Keras" Dulu Dan Kini Dalam Tinjauan Sosio-Historis. *Empirisma*, 26(1), 57-68. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v26i1.681>
- Wekke, I. S. (2015). Sasi masjid dan adat: praktik konservasi lingkungan masyarakat minoritas muslim Raja Ampat. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(1), 1-20.